



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Rony Setiawan**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 08 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Munduk RT. 03, Kelurahan/Desa.
Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/V/2024/Resnarkoba;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Dian Hermawan**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 21 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Munduk RT. 03, Kelurahan/Desa.
Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana
7. Agama : Islam



8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/27/V/2024/Resnarkoba;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RONY SETIAWAN** dan Terdakwa II **DIAN HERMAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RONY SETIAWAN** dan Terdakwa II **DIAN HERMAWAN** masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun penjara** ditambah dengan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Plastik berisi Kristal Bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,14 gram bruto atau 1,03 gram netto;
- Pembungkus rokok malboro;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan nomor kartu sim +6281953320267;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dengan nomor kartu SIM +62881037361407;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DK 6254 WZ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DK 6254 WZ an. I KETUT SUBRATA.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi HOIRUL ANWAR.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-470/JEMBRANA/Enz.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa I **RONY SETIAWAN** bersama-sama Terdakwa II **DIAN HERMAWAN** pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Danau Batur Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **RONY SETIAWAN** bersama-sama Terdakwa II **DIAN HERMAWAN**, dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi **IDA BAGUS GEDE WIMBARDI** dan saksi **PUTU INDRAYADHI** beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Jembrana lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya yang beralamatkan Banjar Munduk RT. 03 Kel/Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Selanjutnya saksi **IDA BAGUS GEDE WIMBARDI** dan saksi **PUTU INDRAYADHI** beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Jembrana langsung menuju Banjar Munduk RT. 03 Kel/Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk melakukan penyelidikan. Pada saat di pertigaan jalan di Desa Pengambengan terpantau Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6254 WZ menuju ke arah kota, kemudian personil opsnel Satresnarkoba Polres Jembrana segera membuntuti. Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di depan gang Ternate di Jalan Danau Batur Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana terlihat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk menuju gang melintas dengan terburu-buru, sehingga atas hal tersebut selanjutnya personil opsnel Satresnarkoba Polres Jembrana segera menghentikan dan mengamankan keduanya. Bahwa kemudian saksi **IDA BAGUS GEDE WIMBARDI** dan saksi **PUTU INDRAYADHI** beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Jembrana lainnya memanggil saksi **I KOMANG DARSANA** untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan pembungkus rokok marlboro putih ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I dan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga



handphone Vivo warna hitam merah dengan kartu sim Nomor +6281953320267 ditemukan pada saku celana yang digunakan oleh Terdakwa I, kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6254 WZ beserta kunci kontak dikendarai oleh Terdakwa II dan ditemukan pada dashboard depan terdapat 1 (satu) buah handphone Realme warna hitam dengan kartu sim Nomor +62881037361407.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan pembungkus rokok marlboro putih ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama **PADI (DPO)** melalui Whatsapp dengan nomor telepon +1(266)859-3089 yang tersimpan di 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan kartu sim Nomor +6281953320267 milik Terdakwa I atas nama PI UMAR_alfaruq dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut diperoleh dari urunan antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui aplikasi DANA ke nomor Rekening BCA 0403421127 atas nama DION RAHMAHAFIIDH yang mana untuk sisanya akan ditransfer setelah barang sudah diterima, kemudian terhadap bukti transfer dikirim oleh Terdakwa I melalui pesan Whatsapp sehingga diberikan alamat pengambilan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II langsung menuju alamat pengambilan paket narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa II mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa I, sesampainya di lokasi Terdakwa I mengambil paket narkoba jenis shabu sedangkan Terdakwa II berada di atas motor untuk memantau situasi disekitar.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu hanya melalui telepon dari seorang yang bernama **PADI (DPO)** sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 01 Mei 2024, kemudian pada tanggal 03 Mei 2024 rencananya hendak menggunakan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama namun terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh personil opsional Satresnarkoba Polres Jembrana.

- Bahwa kemudian dilakukan Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkotika dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/ Perhitungan dan atau Identifikasi Barang Bukti Nomor : S.PP/14/V/RES.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 03 Mei 2024 bertempat di Ruangan Sat Resnarkoba Polres Jembrana Jalan Pahlawan Nomor 27 Negara, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan, diketahui memiliki berat **1,14 gram brutto** atau **1,03 gram netto** dan telah dituangkan pada Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkotika pada tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU SURYA ARTHA, SH. (NRP. 93040558).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika pada tanggal 03 Mei 2024 bertempat di Ruangan Sat Resnarkoba Polres Jembrana Jalan Pahlawan Nomor 27 Negara, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat **1,14 gram brutto** atau **1,03 gram netto** tersebut telah disisihkan seberat **0,02 (nol koma nol dua) gram netto**, kemudian barang bukti yang disisihkan tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip yang kemudian disegel dan diberi label untuk dipergunakan pemeriksaan laboratorium di Bid Labfor Polda Bali.

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No. Lab : 609/ NNF/ 2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., SH., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 82011109), A.A. GDE LANANG MEUDYASURA, S.Si. (Ajun Komisaris Polisi NRP. 91050353), dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. (Inspektur Polisi Dua NRP. 98020823), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **4005/ 2024/ NNF** berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,02$ gram, yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II **adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4005/2024/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa I **RONY SETIAWAN bersama-sama** Terdakwa II **DIAN HERMAWAN** pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Jalan Danau Batur Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa I **RONY SETIAWAN bersama-sama** Terdakwa II **DIAN HERMAWAN**, dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi **IDA BAGUS GEDE WIMBARDI** dan saksi **PUTU INDRAYADHI** beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Jembrana lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya yang beralamatkan Banjar Munduk RT. 03 Kel/Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Selanjutnya saksi **IDA BAGUS GEDE WIMBARDI** dan saksi **PUTU INDRAYADHI** beserta personil opsnel Satresnarkoba Polres Jembrana langsung menuju Banjar Munduk RT. 03 Kel/Desa Pengambangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk melakukan penyelidikan. Pada saat di pertigaan jalan di Desa Pengambangan terpantau Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6254 WZ menuju ke arah kota, kemudian personil opsnel



Satresnarkoba Polres Jembrana segera membuntuti. Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di depan gang Ternate di Jalan Danau Batur Lingkungan Terusan Kelurahan Lelateng Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana terlihat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II masuk menuju gang melintas dengan terburu-buru, sehingga atas hal tersebut selanjutnya personil opsnal Satresnarkoba Polres Jembrana segera menghentikan dan mengamankan keduanya. Bahwa kemudian saksi **IDA BAGUS GEDE WIMBARDI** dan saksi **PUTU INDRAYADHI** beserta personil opsnal Satresnarkoba Polres Jembrana lainnya memanggil saksi **I KOMANG DARSANA** untuk menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan pembungkus rokok marlboro putih ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan kartu sim Nomor +6281953320267 ditemukan pada saku celana yang digunakan oleh Terdakwa I, kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6254 WZ beserta kunci kontak dikendarai oleh Terdakwa II dan ditemukan pada dashboard depan terdapat 1 (satu) buah handphone Realme warna hitam dengan kartu sim Nomor +62881037361407.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan pembungkus rokok marlboro putih ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama **PADI (DPO)** melalui Whatsapp dengan nomor telepon +1(266)859-3089 yang tersimpan di 1 (satu) buah handphone Vivo warna hitam merah dengan kartu sim Nomor +6281953320267 milik Terdakwa I atas nama PI UMAR_alfaruq dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut diperoleh dari urunan antara Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut melalui aplikasi DANA ke nomor Rekening BCA 0403421127 atas nama DION RAHMAHAFIIDH yang mana untuk sisanya akan ditransfer setelah barang sudah diterima, kemudian terhadap bukti transfer dikirim oleh Terdakwa I melalui pesan Whatsapp sehingga diberikan alamat pengambilan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II langsung menuju alamat pengambilan paket narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa II mengendarai sepeda motor membonceng Terdakwa I, sesampainya di lokasi Terdakwa I mengambil paket narkoba jenis shabu sedangkan Terdakwa II berada di atas motor untuk memantau situasi disekitar.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menggunakan narkoba jenis shabu sejak akhir tahun 2024 telah menggunakan sekira 5 (lima) kali, yang mana sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap terakhir menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 di rumah Terdakwa I dan Terdakwa tinggal bersama yang beralamatkan di Banjar Munduk RT. 03 Kel/Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu hanya melalui telepon dari seorang yang bernama **PADI (DPO)** sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 01 Mei 2024, kemudian pada tanggal 03 Mei 2024 rencananya hendak menggunakan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama namun terlebih dahulu ditangkap dan diamankan oleh personil opsnal Satresnarkoba Polres Jembrana.

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang ada pada bong, kemudian dibakar dengan korek api gas sampai keluar asap selanjutnya asapnya dihisap dengan mulut seperti orang sedang merokok dan dilakukan sampai shabu dan asapnya habis, dan setelah selesai menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu Terdakwa I dan Terdakwa II membuang alat hisap shabu (bong) tersebut.

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II merasa badan lebih fit dan tidak merasakan kantuk.

- Bahwa kemudian dilakukan Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkoba dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/ Perhitungan dan atau Identifikasi Barang Bukti Nomor : S.PP/14/V/RES.4.2/2024/RESNARKOBA tanggal 03 Mei 2024 bertempat di Ruang Sat Resnarkoba Polres Jembrana Jalan Pahlawan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 27 Negara, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan penimbangan, diketahui memiliki berat **1,14 gram brutto** atau **1,03 gram netto** dan telah dituangkan pada Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti Narkoba pada tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYU SURYA ARTHA, SH. (NRP. 93040558).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkoba pada tanggal 03 Mei 2024 bertempat di Ruang Sat Resnarkoba Polres Jembrana Jalan Pahlawan Nomor 27 Negara, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat **1,14 gram brutto** atau **1,03 gram netto** tersebut telah disisihkan seberat **0,02 (nol koma nol dua) gram netto**, kemudian barang bukti yang disisihkan tersebut dimasukkan ke dalam plastik klip yang kemudian disegel dan diberi label untuk dipergunakan pemeriksaan laboratorium di Bid Labfor Polda Bali.

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No. Lab : 609/ NNF/ 2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., SH., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 82011109), A.A. GDE LANANG MEUDYASURA, S.Si. (Ajun Komisaris Polisi NRP. 91050353), dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. (Inspektur Polisi Dua NRP. 98020823), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **4005/ 2024/ NNF** berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,02$ gram, yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II **adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4005/2024/NF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali No. Lab : 609/ NNF/ 2024 tanggal 06 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., SH., M.Si. (Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 82011109), A.A. GDE LANANG MEUDYASURA, S.Si. (Ajun Komisaris



Polisi NRP. 91050353), dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. (Inspektur Polisi Dua NRP. 98020823), yang pada pokoknya setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **4006/ 2024/ NNF** berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/ urine sebanyak 200 (dua ratus) ml milik Terdakwa I **RONY SETIAWAN Positif Metamfetamina**, barang bukti dengan nomor : **4007/ 2024/ NNF** berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/ urine sebanyak 200 (dua ratus) ml milik Terdakwa II **DIAN HERMAWAN Positif Metamfetamina** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
4006/2024/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4007/2024/NF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI IDA BAGUS GEDE WIMBARDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira 13.30 WITA bertempat di Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama tim opsnal Satresnakoba Polres Jembrana yaitu atas nama I Komang Ardana, I Putu Indryadi, I Ketut Supra Yoga, Kadek Artayasa, S.H., I Made Galih Sentana, S.H., yang dipimpin oleh KBO Resnarkoba I Putu Widiartama Putra;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram bruto atau 1,09 (satu koma nol



sembilan) gram netto, dikemas menggunakan pembungkus rokok marlboro putih ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I Rony Setiawan dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna hitam merah dengan kartu sim nomor : +6281953320267 ditemukan pada saku celana yang digunakan oleh Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol: DK 6254 WZ berserta kunci kontak dikendarai oleh Terdakwa II Dian Hermawan dan ditemukan pada dashboard depan yaitu 1 (satu) buah handphone REALME warna hitam dengan kartu sim nomor : +62881037361407;

- Bahwa menurut Para Terdakwa bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram bruto atau 1,09 (satu koma nol sembilan) gram netto merupakan milik Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram bruto atau 1,09 (satu koma nol sembilan) gram netto didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PADI dengan nomor telpon +1(226)859-3089 yang tersimpan di handphonenya atas nama PIUMAR alfarug dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana uang pembelian diperoleh dari uang urunan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) antara Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya uang pembelian ditransfer oleh Terdakwa I melalui DANA ke nomor rekening BCA: 0403421127 atas nama DION RAHMAHAFIDH, selanjutnya bukti transfer dikirim melalui pesan whatsapp sehingga diberikan alamat pengambilan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu keduanya sama-sama menuju lokasi pengambilan narkotika dengan cara Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa I menuju lokasi alamat pengambilan paket narkotika, di lokasi tempat mengambil sabu-sabu Terdakwa I berperan mengambil paket sabu-sabu menggunakan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa II berada diatas motor sambil memantau situasi disekitar lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram bruto atau 1,09 (satu koma nol sembilan) gram netto pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira 13.30 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gang Ternate Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut, rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa untuk pengeledahan yang berlokasi di Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana disaksikan oleh Kepala Lingkungan Terusan atas nama I Komang Darsana, sedangkan saat melakukan pengeledahan di rumah tinggal Para Terdakwa yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana disaksikan oleh perangkat Desa Pengambengan atas nama Abdur Rafiq;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin terkait Narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SAKSI HOIRUL ANWAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memiliki BPKB atas kepemilikan sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol: DK 6254 WZ yaitu atas nama I Ketut Subrata dengan alamat Dusun Yeh Buah, Desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan belum sempat saksi lakukan balik nama sehingga masih atas nama I Ketut Subrata, saksi membeli sepeda motor tersebut dengan kondisi bekas dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dibawa oleh Para Terdakwa karena pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa II Dian Hermawan datang ke rumah saksi yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana bertujuan meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli paket data internet;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa II digunakan untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa I, namun setelah saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui peristiwa tersebut;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 6254 WZ berserta kunci kontak merupakan sepeda motor milik saksi, sedangkan barang bukti lain saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SAKSI ABDUL RAFIQ dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Petugas Kepolisian Para Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira 13.30 WITA bertempat di Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat Para Terdakwa diamankan saksi tidak ada disana, tetapi saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan di rumah milik Terdakwa I Rony Setiawan dan Terdakwa II Dian Hermawan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WITA yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana, selanjutnya saksi diminta untuk datang ke rumah Para Terdakwa, setelah sampai selanjutnya Petugas Kepolisian memperkenalkan diri dan menunjukkan surat perintah tugas serta Petugas Kepolisian menjelaskan bahwa sebelumnya Para Terdakwa diamankan di Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan rumah dan saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah tersebut yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dan disaksikan juga oleh Para Terdakwa yang tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap rumah Para Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana dibidang narkotika oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa menurut penjelasan dari Petugas Kepolisian 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu akan digunakan bersama di rumahnya oleh Para Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. SAKSI I KOMANG DARSANA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira 13.30 WITA bertempat di Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi melalui telepon oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana, selanjutnya saksi diminta untuk datang dan menyaksikan proses penggeledahan yang berlokasi di Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana saat itu ditunjukkan Surat Tugas kepada saksi dan saksi melihat Para Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas menggunakan pembungkus rokok marlboro putih ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I Rony Setiawan dan 1 (satu) buah handphone VIVO warna hitam merah dengan kartu sim nomor: +6281953320267 ditemukan pada saku celana yang digunakan oleh Terdakwa I, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol: DK 6254 WZ berserta kunci kontak dikendarai oleh Terdakwa II Dian Hermawan dan ditemukan pada dashboard depan yaitu 1 (satu) buah handphone REALME warna hitam dengan kartu sim nomor: +62881037361407;
- Bahwa dari hasil interrogasi petugas kepolisian, Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dikemas menggunakan pembungkus rokok marlboro putih yang telah diamankan oleh petugas Kepolisian dengan cara membeli kemudian mengambil tempelan di Gang Ternate Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa Para Terdakwa membeli dan berapa harga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan interrogasi terhadap Para Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama;

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas menggunakan pembungkus rokok marlboro putih yang diamankan oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I Rony Setiawan dan Terdakwa II Dian Hermawan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam No Pol DK 6254 WZ sambil membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di kemas dalam pembungkus rokok Marlboro putih;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I pada tangan kiri Terdakwa I petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok Marlboro putih, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II yaitu saku celana yang dipakai, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dengan nomor kart sim +62881037361407, dan pada Dasbord sepeda motor motor honda Vario warna hitam No Pol DK 6254 WZ yang Terdakwa I kendarai bersama Terdakwa II petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor kartu sim +6281953320267;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dari seorang yang bernama Padi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing Para Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama sama di rumah tempat tinggal Para Terdakwa yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang menonton Sepak Bola kami berinisiatif dan bersepakat untuk patungan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menghubungi seorang yang bernama Padi melalui chat WA dengan menggunakan HP Vivo warna merah hitam milik Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa I disuruh oleh Padi melalui chat WA untuk mentransfer uang ke nomor rekening BCA 0403421127 an. DION RAHMA HAFIDH, lalu uang ditransfer melalui Dana milik Terdakwa II dan bukti transfer Terdakwa I kirim melalui chat WA ke nomor WA +1(226)859-3089 milik Padi, setelah mengirim bukti transfer Terdakwa I disuruh menunggu oleh Padi, kemudian pada hari Jumat sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I menerima chat WA dari Padi yang berisi alamat Gogle Map dan foto barang serta lokasi tempat mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa I beli, setelah mengetahui lokasi tersebut kemudian Terdakwa II meminjam sepeda motor kepada saudaranya yang bernama Hoirul Anwar, kemudian Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II menuju ke lokasi, setiba di lokasi yang dimaksud Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok Marlboro putih disela-sela rumput yang ada di pinggir jalan Gang Ternate sementara Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I pegang dengan tangan kiri selanjutnya Para Terdakwa langsung kembali pulang namun dalam perjalanan pulang Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Padi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Para Terdakwa pernah bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa disaksikan oleh Kepala Lingkungan yang bernama I Komang Darsana sedangkan saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Para Terdakwa disaksikan oleh Kepala Lingkungan yang bernama Abdur

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rafiq tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa I Rony Setiawan dan Terdakwa II Dian Hermawan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang berboncengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna hitam No Pol DK 6254 WZ sambil membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di kemas dalam pembungkus rokok Marlboro putih;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I pada tangan kiri Terdakwa I petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok Marlboro putih, kemudian pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II yaitu saku celana yang dipakai, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dengan nomor kart sim +62881037361407, dan pada Dasbord sepeda motor motor honda Vario warna hitam No Pol DK 6254 WZ yang Terdakwa I kendarai bersama Terdakwa II petugas menemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam merah dengan nomor kartu sim +6281953320267;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli secara patungan dari seorang yang bernama Padi seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan masing-masing Para Terdakwa mengeluarkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama sama di rumah tempat tinggal Para Terdakwa yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 2 mei 2024 sekira pukul 22.00 WITA, pada saat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang menonton Sepak Bola kami berinisiatif dan bersepakat untuk patungan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing mengeluarkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menghubungi seorang yang bernama Padi melalui chat WA dengan menggunakan HP Vivo warna merah hitam milik Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saat itu Terdakwa I disuruh oleh Padi melalui chat WA untuk mentransfer uang ke nomor rekening BCA 0403421127 an. DION RAHMA HAFIDH, lalu uang ditransfer melalui Dana milik Terdakwa II dan bukti transfer Terdakwa I kirim melalui chat WA ke nomor WA +1(226)859-3089 milik Padi, setelah mengirim bukti transfer Terdakwa I disuruh menunggu oleh Padi, kemudian pada hari jumat sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa I menerima chat WA dari Padi yang berisi alamat Gogle Map dan foto barang serta lokasi tempat mengambil 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa I beli, setelah mengetahui lokasi tersebut kemudian Terdakwa II meminjam sepeda motor kepada saudaranya yang bernama Hoirul Anwar, kemudian Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II menuju ke lokasi, setiba di lokasi yang dimaksud Terdakwa I turun dari sepeda motor dan langsung mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok marlboro putih disela-sela rumput yang ada di pinggir jalan Gang Ternate sementara Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor, setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I pegang dengan tangan kiri selanjutnya Para Terdakwa langsung kembali pulang namun dalam perjalanan pulang Para Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Padi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa pernah bersama sama menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Para Terdakwa disaksikan oleh Kepala Lingkungan yang bernama I Komang Darsana sedangkan saat dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal Para Terdakwa disaksikan oleh Kepala Lingkungan yang bernama Abdur Rafiq tetapi tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 609/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan cairan kuning/urine milik Para Terdakwa dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,14 gram bruto atau 1,03 gram netto;
2. Pembungkus rokok malboro;
3. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan nomor kartu sim +6281953320267;
4. 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dengan nomor kartu SIM +62881037361407;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DK 6254 WZ beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DK 6254 WZ an. I Ketut Subrata;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ida Bagus Gede Wimbardi bersama Tim selaku petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Ida Bagus Gede Wimbardi, yang disaksikan oleh Saksi I Komang Darsana ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram bruto atau 1,09 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol sembilan) gram netto, dikemas menggunakan pembungkus rokok marlboro putih ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I Rony Setiawan dan pada saku celana ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna hitam merah dengan kartu sim nomor : +6281953320267, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol: DK 6254 WZ berserta kunci kontak dikendarai oleh Terdakwa II Dian Hermawan dan pada dashboard depan ditemukan 1 (satu) buah handphone REALME warna hitam dengan kartu sim nomor : +62881037361407;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PADI dengan nomor telpon +1(226)859-3089 tersimpan di handphone Terdakwa I atas nama PIUMAR alfarug dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu urunan dari Para Terdakwa masing masing sejumlah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa I melalui DANA ke nomor rekening BCA: 0403421127 atas nama DION RAHMAHAFIDH, selanjutnya bukti transfer dikirim melalui pesan whatsapp sehingga diberikan alamat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Para Terdakwa menuju lokasi pengambilan narkoba dengan cara Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa I sesampainya di lokasi tempat mengambil sabu-sabu Terdakwa I berperan mengambil paket sabu-sabu menggunakan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa II berada diatas motor sambil memantau situasi disekitar lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama di rumah Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai narkoba jenis shabu;

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 6254 WZ yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Hoirul Anwar yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa II Dian Hermawan datang ke rumah saksi Hoirul Anwar yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana bertujuan meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli paket data internet;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Abdul Rafiq, tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 609/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan cairan kuning/urine milik Para Terdakwa dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*dragger van rechten en plichten*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa I Rony Setiawan dan Terdakwa II Dian Hermawan** serta dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi, bahwa identitas para Terdakwa adalah benar dan sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan Narkotika, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memilih mempertimbangkan "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yang mana golongan-golongan tersebut terinci dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Ida Bagus Gede Wimbardi bersama Tim selaku petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Jalan Danau Batur, Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Ida Bagus Gede Wimbardi, yang disaksikan oleh Saksi I Komang Darsana ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,14 (satu koma empat belas) gram bruto atau 1,09 (satu koma nol sembilan) gram netto, dikemas menggunakan pembungkus rokok marlboro

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih ditemukan pada tangan kiri Terdakwa I Rony Setiawan dan pada saku celana ditemukan 1 (satu) buah handphone VIVO warna hitam merah dengan kartu sim nomor : +6281953320267, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol: DK 6254 WZ berserta kunci kontak dikendarai oleh Terdakwa II Dian Hermawan dan pada dashboard depan ditemukan 1 (satu) buah handphone REALME warna hitam dengan kartu sim nomor : +62881037361407;

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PADI dengan nomor telpon +1(226)859-3089 tersimpan di handphone Terdakwa I atas nama PIUMAR alfarug dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu urunan dari Para Terdakwa masing masing sejumlah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa I melalui DANA ke nomor rekening BCA: 0403421127 atas nama DION RAHMAHAFIDH, selanjutnya bukti transfer dikirim melalui pesan whatsapp sehingga diberikan alamat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Para Terdakwa menuju lokasi pengambilan narkoba dengan cara Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa I sesampainya di lokasi tempat mengambil sabu-sabu Terdakwa I berperan mengambil paket sabu-sabu menggunakan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa II berada diatas motor sambil memantau situasi disekitar lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama di rumah Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 6254 WZ yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Hoirul Anwar yang sebelumnya pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa II Dian Hermawan datang ke rumah saksi Hoirul Anwar yang beralamat di Banjar Munduk, Desa Pengembangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana bertujuan meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli paket data internet;

Menimbang bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Abdul Rafiq, tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 609/NNF/2024 tanggal 6 Mei 2024 terhadap barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan cairan kuning/urine milik Para Terdakwa dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa jika dilihat secara uraian peristiwa, narkotika jenis shabu tersebut memang dalam penguasaan dari Para Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama. Akan tetapi, dilihat dari fakta persidangan bahwa Para Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika tersebut dan dengan barang bukti yang lebih dari 1 gram maka tidak memenuhi ketentuan poin ke-2 SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tersebut bukan menempatkan Terdakwa sebagai Pecandu maupun Penyalahguna Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat melakukan Tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa sub bagian dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subbagian dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama PADI dengan nomor telpon +1(226)859-3089 tersimpan di handphone Terdakwa I atas nama PIUMAR alfarug dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu urunan dari Para Terdakwa masing masing sejumlah sebesar Rp300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa I melalui DANA ke nomor rekening BCA: 0403421127 atas nama DION RAHMAHAFIDH, selanjutnya bukti transfer dikirim melalui pesan whatsapp sehingga diberikan alamat pengambilan narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Para Terdakwa menuju lokasi pengambilan narkoba dengan cara Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Terdakwa I sesampainya di lokasi tempat mengambil sabu-sabu Terdakwa I berperan mengambil paket sabu-sabu menggunakan tangan kirinya, sedangkan Terdakwa II berada diatas motor sambil memantau situasi disekitar lokasi pengambilan sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat melakukan Tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga selain dinyatakan bersalah Para Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prosekutor narkotika, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa selain dikenakan pidana pokok terhadap Para Terdakwa, Penuntut Umum melalui surat tuntutananya menuntut untuk menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan penjara, maka terhadap besaran denda dan lamanya pengganti pidana denda tersebut akan diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,14 gram bruto atau 1,03 gram netto;
2. Pembungkus rokok malboro;
3. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan nomor kartu sim +6281953320267;
4. 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dengan nomor kartu SIM +62881037361407;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DK 6254 WZ beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DK 6254 WZ an. I Ketut Subrata;

yang dipersidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Hoirul Anwar maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hoirul Anwar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Rony Setiawan dan Terdakwa II Dian Hermawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,14 gram bruto atau 1,03 gram netto;
 2. Pembungkus rokok malboro;
 3. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna hitam merah dengan nomor kartu sim +6281953320267;
 4. 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam dengan nomor kartu SIM +62881037361407;

Dimusnahkan;

5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DK 6254 WZ beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol DK 6254 WZ an. I Ketut Subrata;

Dikembalikan kepada saksi Hoirul Anwar;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., Nanda Riwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Kadek Mertadana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

TTD

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

I Kadek Mertadana, S.H.